



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan pengembangan sektor peternakan perlu memperhatikan perlindungan terhadap manusia sebagai pemangku kepentingan utama serta perlindungan terhadap hewan ternak sebagai bagian integral dalam ekosistem pertanian yang berkelanjutan;
 - b. bahwa tingkat populasi ternak dan usaha peternakan di Kabupaten Bone cukup besar sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagai prasyarat pelaksanaan peternakan dan kesehatan hewan agar terpenuhi kebutuhan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal serta terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/ atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan Pertanian.

11. Ternak Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak Ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13. Pemuliaan Ternak, yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
14. Unggas adalah semua jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan dan tujuan tertentu.
15. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
16. Benih Hewan, yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur bertunas dan embrio.
17. Bibit Hewan, yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
18. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan Bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
19. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmaseutikal, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
21. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk Badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala usaha tertentu.
22. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
23. Kawasan Budi Daya Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan usaha Peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan

atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

24. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil, sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
25. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, bereproduksi dan berkembang biak.
26. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
27. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan dan ikutannya yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
28. Daging Oplosan adalah daging yang dicampur dari lebih 1 jenis daging yang digabungkan menjadi 1 bagian yang dianggap sama.
29. Daging Glonggongan adalah daging yang diperoleh dari ternak yang diberi minum berlebihan dengan tujuan meningkatkan berat dan timbangan daging.
30. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
32. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
33. Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
34. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
35. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
36. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan

kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

37. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
38. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
39. Penyakit Hewan Menular adalah Penyakit Hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, amuba atau jamur.
40. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau bersifat zoonotik.
41. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
42. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
43. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologis, farmaseutikal, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
44. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan tegaskan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
45. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
46. Rumah Pematangan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan

dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.

47. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
48. Pihak Tertentu Untuk Kepentingan Khusus, yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu, adalah pelaku usaha yang bergerak di luar bidang Peternakan yang mempunyai kebutuhan terhadap budi daya Ternak.
49. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
50. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berasaskan:
 - a. kemitraan;
 - b. kemandirian;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keamanan dan kesehatan;
 - e. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - f. keterbukaan dan keterpaduan;
 - g. keprofesionalan; dan
 - h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga terwujud Kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi hal yang dipersyaratkan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
- b. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- c. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan, bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan untuk Daerah;
- d. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB. II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Peternakan;
- b. perencanaan;
- c. kewenangan;
- d. kawasan;
- e. Kesehatan Hewan;
- f. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan;
- g. otoritas veteriner;
- h. pemberdayaan Peternak dan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- i. penelitian dan pengembangan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pendanaan;
- l. jenis pelayanan publik terhadap Peternakan dan kesehatan Hewan.
- m. sanksi administratif

BAB III PETERNAKAN

Bagian Kesatu Sumber Daya

Paragraf 1
Usaha Peternakan

Pasal 6

- (1) Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Daerah yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lain yang terkait.
- (2) Usaha Peternakan merupakan kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha Peternakan.
- (3) Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peternakan;
 - b. Pakan Ternak;
 - c. alat dan mesin Peternakan;
 - d. Kesehatan Hewan dan usaha Kesehatan Hewan;
 - e. Kesehatan Masyarakat *Veteriner*; dan/atau
 - f. pengolahan hasil Peternakan.

Pasal 7

- (1) Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dalam bentuk:
 - a. pembibitan; dan/atau
 - b. budi daya;
- (2) Usaha Peternakan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ternak Ruminansia; dan
 - b. Ternak nonruminansia.
- (3) Usaha Peternakan pembibitan Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sapi perah;
 - b. sapi potong;
 - c. domba;
 - d. kambing; dan
 - e. kerbau.
- (4) Usaha Peternakan pembibitan Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kuda;
 - b. itik;
 - c. angsa;
 - d. ayam lokal;
 - e. ayam ras pedaging;
 - f. ayam ras petelur;
 - g. kelinci;

- h. burung puyuh; dan
 - i. Ternak lainnya.
- (5) Usaha Peternakan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ternak Ruminansia; dan
 - b. Ternak nonruminansia.
- (6) Usaha Peternakan Budidaya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. kerbau;
 - b. kambing;
 - c. sapi potong;
 - d. sapi perah;
 - e. domba; dan
 - f. rusa.
- (7) Usaha Peternakan Budidaya non Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. kuda;
 - b. kelinci;
 - c. ayam ras petelur;
 - d. ayam ras pedaging;
 - e. ayam lokal;
 - f. itik;
 - g. angsa;
 - h. burung puyuh;
 - i. burung walet;
 - j. burung lain yang dibudidayakan; dan
 - k. Ternak lainnya.

Pasal 8

- (1) Usaha Peternakan pembibitan dan/atau usaha Peternakan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. penetapan tingkat skala usaha; dan
 - b. penetapan tingkat risiko usaha.
- (2) Penetapan tingkat skala usaha dan tingkat risiko usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Lahan

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya usaha Peternakan, diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Lahan untuk usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar untuk seluruh wilayah kecamatan di Daerah.

- (3) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta agroekosistem.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3

Air

Pasal 11

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) dalam hal ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Kedua

Penyediaan Benih, Bibit, dan Bakalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan Penyediaan Benih, Bibit, dan Bakalan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha ternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengelolaan Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyediaan dan pengembangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan;
 - b. produksi Benih, Bibit, dan Bakalan;
 - c. wilayah sumber Bibit Ternak dan rumpun/galur Ternak dalam Daerah;

- d. peredaran Benih dan Bibit;
- e. pengendalian pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif;
- f. pengawasan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan; dan
- g. kelembagaan pembenihan dan pembibitan.

Paragraf 2

Penyediaan dan Pengembangan Benih dan Bibit, dan/atau Bakalan

Pasal 13

- (1) Penyediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan Bibit dan/atau Bakalan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.

Paragraf 3

Produksi Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 14

- (1) Produksi Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Peternakan, dan Peternak.
- (2) Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur Ternak asli, lokal, introduksi ataupun rumpun atau galur Ternak yang telah dilepas.
- (3) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melakukan usaha Peternakan pembibitan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan usaha Peternakan pembibitan wajib mengikuti tata cara pembibitan Ternak yang baik sesuai jenis Ternak dan skala usaha dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 15

- (1) Dalam hal belum terdapat Perusahaan Peternakan atau Peternakan yang memproduksi Benih, Bibit, dan/atau Bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli

atau lokal, Pemerintah Daerah memproduksi Benih, Bibit, dan/atau Bakalan.

- (2) Dalam memproduksi Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 4

Peredaran Benih dan Bibit

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang mengedarkan Benih atau Bibit Ternak wajib memiliki surat keterangan layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih dan/atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Benih dan Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit dan/atau Bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Paragraf 5

Pengendalian dan Pengawasan Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pasal 18

- (1) Untuk mencukupi ketersediaan Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan penyeleksian dan penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktif serta penyingkiran Ternak Ruminansia betina tidak produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan

oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan Bibit Ternak Ruminansia di Daerah.

- (3) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia kecil betina produktif atau Ternak Ruminansia besar betina produktif.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. Hewan;
 - b. penelitian;
 - c. ketentuan agama;
 - d. pemuliaan;
 - e. pengendalian dan penanggulangan penyakit
 - f. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - g. pengakhiran penderitaan Hewan.

Pasal 19

Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga Ternak;
- b. identifikasi Ternak Ruminansia Betina Produktif;
- c. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- d. mengintensifkan pemeriksaan Ternak Ruminansia betina yang akan dipotong.

Pasal 20

Identifikasi Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang 8 (delapan) tahun untuk Ternak Ruminansia besar dan kurang 5 (lima) tahun untuk Ternak Ruminansia kecil;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
- d. memenuhi persyaratan Kesehatan Hewan.

Pasal 21

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kelompok Ternak, kawasan peternakan, pasar Hewan, RPH, tempat budi daya dan/atau tempat pembibitan Ternak lainnya.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ternak Ruminansia Betina Produktif dilakukan seleksi untuk Pemuliaan Ternak, dan untuk Ternak Ruminansia Betina nonproduktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong.

Paragraf 6

Pengawasan Benih, Bibit Ternak dan Bakalan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Benih, Bibit dan Bakalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Benih, Bibit dan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun Ternak, jumlah, mutu, serta cara memproduksi Benih, Bibit dan Bakalan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Benih, Bibit dan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

Paragraf 7

Balai Pembenihan dan/atau Pembibitan

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memfasilitasi Peternak, Perusahaan Peternakan, dan masyarakat untuk membentuk balai pembenihan dan/atau pembibitan.
- (2) Kegiatan balai pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan Benih dan Bibit.
- (3) Dalam hal balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Bupati membentuk unit pelaksana teknis Daerah balai pembenihan dan/atau pembibitan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan balai pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pakan

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melakukan budi daya Ternak harus mencukupi kebutuhan Pakan dan Kesehatan Ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina Peternak dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 25

Pengelolaan Pakan dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemenuhan Pakan; dan
- b. pengolahan Pakan.

Pasal 26

- (1) Peternak harus memenuhi kebutuhan Pakan dan bahan Pakan yang baik untuk ternaknya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan Pakan dan bahan Pakan;
 - b. pembudidayaan tanaman Pakan; dan
 - c. pengolahan Pakan meliputi pengawetan, penyimpanan, pencampuran bahan Pakan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Peternak dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan.

Pasal 27

Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman Pakan dilaksanakan melalui sistem penanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah merekomendasikan pendaftaran standar mutu Pakan dan labelisasi Pakan yang diedarkan secara komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang memproduksi Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi standar atau persyaratan teknis

minimal dan keamanan Pakan Ternak serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (4) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak konsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.
- (6) Penggunaan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu Pakan dan bahan baku Pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama instansi terkait lainnya.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Pakan Ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas mutu Pakan atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, Peternak dan/atau pengguna Pakan dan/atau bahan Pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, tempat penyimpanan.

Bagian Keempat
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 31

- (1) Pangaturan Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.
- (2) Pengaturan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. jenis alat dan mesin;
 - c. penggunaan; dan
 - d. peredaran.

Pasal 32

- (1) Alat dan Mesin Peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian Pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian Pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan/ib dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan Benih secara beku;
 - f. pengangkutan Benih, Bibit, dan Hewan; dan
 - g. *recording*.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan Pakan;
 - b. pengepres, pencetak dan pembentuk pelet dan/atau roti Pakan;
 - c. penyampur Pakan;
 - d. pengemas Pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. Peralatan minum dan/atau Pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pendinginan;
 - b. penetasan telur;

- c. pemanenan produk Hewan;
- d. pascapanen dan pengolahan produk Hewan; dan
- e. pengemasan dan pengangkutan produk Hewan.

Pasal 33

- (1) Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan Alat dan Mesin Peternakan.

Pasal 35

- (1) Peredaran Alat dan Mesin Peternakan di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang mengedarkan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Pasal 36

- (1) Penggunaan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih, dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatihan penggunaan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor Alat dan Mesin Peternakan.

Bagian Kelima
Budidaya Ternak

Pasal 37

- (1) Budidaya Ternak merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan produk Hewan.
- (2) Pengembangan Budidaya Ternak dapat dilaksanakan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Budidaya dengan memanfaatkan Satwa Liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya, dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan budi daya Ternak unggulan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dukungan anggaran;
 - b. penjaminan keberlangsungan sumber genetik;
 - c. dukungan kelembagaan;
 - d. promosi dan advokasi; dan/ atau
 - e. fasilitasi lain sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 39

- (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta Pihak Tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak, yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan dan Pihak Tertentu yang melakukan usaha Peternakan Budidaya di bidang Peternakan dengan skala usaha tertentu harus berpedoman pada tata cara Budidaya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 40

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budidaya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. antar Peternak dengan perusahaan Peternakan;
 - c. antar Peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan/atau
 - d. antar usaha Peternakan dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Kemitraan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan berusaha.

Pasal 41

- (1) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang akan melakukan kemitraan usaha Peternakan wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Korporasi, Perusahaan Peternakan dan perusahaan di bidang lain sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) yang akan melakukan kemitraan wajib memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. rencana kemitraan; dan
 - c. sarana dan prasarana kemitraan.
- (3) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang diketahui oleh unsur Pemerintah Daerah sebagai pembina kemitraan usaha.
- (4) Korporasi, Perusahaan Peternakan atau perusahaan di bidang lain yang melakukan kemitraan wajib melaporkan pelaksanaan kemitraan usaha Peternakan kepada Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Panen, Pascapanen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 42

- (1) Untuk mendapatkan hasil produksi Ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, Peternak dan Perusahaan Peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi tepat guna.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. standar nasional Indonesia;
 - b. syarat Kesehatan Hewan;
 - c. keamanan hayati; dan

d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produksi Hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk Hewan sebagai bahan baku pangan, Pakan, farmasi dan industri.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pengolahan Produk Hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil Peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap perorangan/kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk Hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, wajib memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk Hewan dan halal bagi yang dipersyaratkan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan di Daerah, antar Daerah maupun luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (3) Pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan ke luar Daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan produk Hewan.

Bagian Ketujuh
Peredaran Ternak/Hewan dan Bahan Asal Hewan

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran Ternak atau Hewan kesayangan atau produk asal Hewan ke dalam dan atau ke luar Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Asuransi Usaha Ternak

Pasal 47

Asuransi Usaha Ternak meliputi:

- a. Ternak Ruminansia;
- b. ternak nonruminansia; dan
- c. *monogastric/pseudoruminant*

Pasal 48

- (1) Asuransi usaha Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan berdasarkan pola pembayaran premi atau kontribusi.
- (2) Pola pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pola swadaya; dan
 - b. pola bantuan premi atau kontribusi.
- (3) Pola pembayaran secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. petani;
 - b. kemitraan atau kerja sama: atau
 - c. perbankan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi usaha Ternak sebagaimana dimaksud Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana Pembangunan jangka panjang Daerah, dan rencana tata ruang Wilayah.
- (2) Rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 51

- (1) Kewenangan prasarana pertanian meliputi:
 - a. pengembangan prasarana pertanian;
 - b. pengelolaan wilayah sumber Bibit Ternak dan rumpun/galur Ternak dalam Daerah; dan
 - c. pengembangan lahan penggembalaan umum.
- (2) Kewenangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat *Veteriner* meliputi:
 - a. penjaminan Kesehatan Hewan, penutupan dan pembukaan Daerah wabah penyakit Hewan menular dalam Daerah;
 - b. pengawasan pemasukan Hewan dan produk Hewan ke Daerah serta pengeluaran Hewan dan produk Hewan dari Daerah; dan
 - c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik *Veteriner* dalam Daerah.

BAB VI KAWASAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Budi Daya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum.
- (2) Kawasan Budi Daya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana pada ayat (1) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum dan/ atau hijauan makanan Ternak jika mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah sudah menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum dan/atau hijauan makanan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (3) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 54

Penetapan Kawasan Budi Daya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilaksanakan sesuai arahan zonasi kawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

- a. tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan Peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan;
- c. pengelolaan peternakan dan Kesehatan Hewan yang memperhatikan penyakit Hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan Ternak; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau perusahaan Peternakan, terintegrasi dengan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber Pakan Ternak.

Pasal 55

- (1) Kawasan Budi Daya Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan kawasan untuk kegiatan dan usaha Peternakan yang terdapat di Daerah, meliputi kegiatan dan usaha:
 - a. skala usaha besar;
 - b. skala usaha menengah;
 - c. skala usaha kecil; dan
 - d. skala usaha mikro.
- (2) Dalam hal tertentu, selain Kawasan Budi Daya Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kawasan yang diperbolehkan untuk kegiatan dan usaha Peternakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, meliputi:
 - a. kawasan suaka pesisir;
 - b. kawasan hortikultura
 - c. kawasan tanaman pangan;
 - d. kawasan perkebunan rakyat;
 - e. kawasan sempadan mata air;
 - f. kawasan permukiman perdesaan; dan
 - g. kawasan permukiman perkotaan.

BAB VII

KESEHATAN HEWAN

Bagian

Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit Hewan;
 - b. pencegahan penyakit Hewan;
 - c. pengamanan penyakit Hewan;
 - d. pemberantasan penyakit Hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengadaan alat dan mesin Kesehatan Hewan; dan
 - g. persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

- (3) Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan:
 - a. Pemeliharaan;
 - b. peningkatan kesehatan;
 - c. pencegahan penyakit;
 - d. penyembuhan penyakit; dan
 - e. pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan Kesehatan Hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan Kesehatan Hewan di berbagai lingkungan ekosistem

Paragraf 2

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 57

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit Hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. *Surveilans*;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini;
 - e. pemetaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium Veteriner pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan swasta yang telah terakreditasi.

Paragraf 3

Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 58

- (1) Pencegahan penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit Hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan Hewan, produk Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya; dan

- b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit Hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit Hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan.

Paragraf 4

Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 59

- (1) Pengamanan penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan penyakit Hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit Hewan;
 - c. penetapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - d. pengebalan Hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat Veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas Veteriner atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi Veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit Hewan.
- (5) Setiap Orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan, produk Hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen kesiagaan darurat Veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit Hewan menular terutama penyakit eksotik.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a.

- (2) Pengamanan terhadap jenis penyakit Hewan selain penyakit Hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama masyarakat.
- (3) Setiap Orang yang memelihara dan/atau mengusahakan Hewan, wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit Hewan menular strategis.

Paragraf 5
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 61

- (1) Pemberantasan penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit Hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit Hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
 - c. pembatasan lalu lintas Hewan dan produk Hewan;
 - d. pengebalan Hewan;
 - e. penanganan Hewan sakit;
 - f. pengeradikasian penyakit Hewan;
 - g. pemusnahan bangkai;
 - h. pelaksanaan depopulasi Hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Depopulasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status mutu genetik Hewan.
- (4) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada Setiap Orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi Hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit Hewan harus di depopulasi.
- (6) Lalu Lintas Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang termasuk Peternak, pemilik Hewan, dan perusahaan Peternakan yang berusaha di bidang Peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit Hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati, dan/atau Dokter Hewan berwenang setempat.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai wilayah wabah, Bupati wajib menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan Hewan.
- (2) Dalam hal wabah penyakit Hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit Hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan wajib dilakukan terhadap seluruh Hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi Hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan Hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Setiap Orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, Produk Hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit Hewan lainnya dari wilayah tertular dan/atau terduga ke wilayah bebas.
- (5) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemusnahan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Bibit Ternak yang diproduksi oleh Perusahaan Peternakan dan Perangkat Daerah yang berwenang.
- (6) Pernyataan bebas penyakit menular pada Perusahaan Peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas Veteriner dan/atau Perangkat Daerah berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pengobatan

Pasal 64

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan
 - a. preventif;
 - b. rehabilitatif;
 - c. promotif; dan
 - d. kuratif;

- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis Hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status Kesehatan Hewan;
 - b. keamanan produk Hewan dan limbahnya;
 - c. kualitas kehidupan Hewan dan ekosistemnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah Hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Pasal 65

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggungjawab pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan harus di euthanasia dan/atau dimusnahkan oleh Tenaga Kesehatan Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan Hewan.
- (4) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi Hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit Hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan Hewan.

Paragraf 7
Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 66

Pengadaan alat dan mesin Kesehatan Hewan yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. peralatan klinik Hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
- b. penyemprotan;
- c. perendaman;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi; dan
- f. alat ukur.

Paragraf 8
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 67

- (1) Persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status Kesehatan Hewan berkaitan dengan jenis Hewan, jenis penyakit Hewan menular strategis dan penyakit Hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit Hewan terhadap Hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal Hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Obat Hewan

Pasal 68

- (1) Obat Hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 69

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat Hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat dalam Daerah.

Pasal 70

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan obat Hewan tertentu pada Ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Larangan menggunakan obat Hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang penyediaan dan/atau peredaran obat Hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang menyediakan dan/atau mengedarkan obat Hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik;
 - b. tidak memenuhi standar mutu.
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memiliki nomor pendaftaran;

BAB VIII

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner
Paragraf 1

Umum

Pasal 72

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan Zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk Hewan;

- c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
- d. penanganan bencana.

Paragraf 2

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 73

- (1) Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 71.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan Zoonosis prioritas;
 - b. partisipasi masyarakat.
 - c. manajemen resiko;
 - d. pemberantasan Zoonosis; dan
 - e. kesiagaan darurat;
- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Ketentuan mengenai pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan, dan Kehalalan Produk Hewan

Pasal 74

- (1) Dalam rangka menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk Hewan.
- (2) Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

- (3) Produk Hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke Daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi produk Hewan yang dipersyaratkan.
- (4) Setiap Orang dilarang mengedarkan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal.
- (5) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk Hewan dilarang memalsukan produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
- (6) Untuk pangan olahan asal Hewan selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.

Paragraf 4

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 76

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dengan menerapkan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk Hewan.
- (2) Higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat:
 - a. budidaya;
 - b. RPH;
 - c. produksi produk Hewan nonpangan;
 - d. produksi pangan asal Hewan;
 - e. pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. proses pengangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerbitan

nomor kontrol veteriner dalam bentuk Nomor Kontrol Veteriner oleh otoritas veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perangkat Daerah yang berwenang dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi melalui penerapan rantai produksi produk Hewan.

- (4) Produksi produk Hewan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan tercemarnya produk Hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi dan fisik;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu.

Pasal 77

Setiap Orang dan/atau korporasi dilarang merubah Produk Hewan nonpangan untuk industri menjadi produk pangan.

Paragraf 5

Penanganan Bencana

Pasal 78

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan sebagai dampak bencana alam.

Paragraf 6

RPH

Pasal 79

- (1) Usaha RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. RPH unggas; dan
 - b. RPH Hewan besar: Ternak Ruminansia dan Ternak nonruminansia.
- (2) RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. pemotongan Hewan secara baik dan benar;
 - b. pemantauan dan *Surveilans* penyakit Hewan dan Zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan dan pemeriksaan guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit Hewan menular dan Zoonosis di daerah asal Hewan; dan

- c. pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan karkas, dan jeroan untuk mencegah penularan penyakit Zoonosis ke manusia.
- (3) Pematangan Hewan yang dagingnya diedarkan wajib dilakukan di RPH yang:
 - a. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerapkan cara yang baik dan benar.
- (4) Cara yang baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan Kesehatan Hewan potong sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
 - e. pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong;
 - f. penjaminan kecukupan air bersih;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi dan fisik.
- (5) Pemeriksaan Kesehatan Hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf g harus dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atau paramedik Veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh Setiap Orang setelah memiliki izin usaha dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 81

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b

dilakukan untuk memastikan bahwa Hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.

- (2) Hewan potong yang layak untuk dipotong wajib memenuhi kriteria minimal:
 - a. tidak memperlihatkan gejala penyakit Hewan menular dan/atau Zoonosis;
 - b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif dan apabila Ternak tersebut adalah Ternak betina maka harus dilengkapi surat keterangan status reproduksi;
 - c. tidak dalam keadaan bunting; dan
 - d. bukan Hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemotongan Hewan potong dapat dilakukan diluar RPH dalam hal untuk:
 - a. pemotongan darurat.
 - b. upacara adat; dan
 - c. upacara keagamaan/peribadatan;
- (2) Pelaksanaan pemotongan Hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b minimal harus memenuhi persyaratan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf g.
- (3) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan pada Hewan potong dalam kondisi:
 - a. mengalami kecelakaan; atau
 - b. korban bencana alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.
- (4) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c minimal harus memenuhi persyaratan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf g.
- (5) Pelaksanaan pemotongan Hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab Hewan terlebih dahulu melapor kepada otoritas Veteriner dan/atau Dokter Hewan yang membawahi bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.

Pasal 83

- (1) Terhadap pemberian pelayanan penyedia fasilitas RPH termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan Hewan

sebelum dan sesudah dipotong dikenakan retribusi Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7

Tempat Pengumpulan dan Penjualan produk Hewan

Pasal 84

- (1) Tempat pengumpulan dan penjualan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
 - c. pemisahan Produk Hewan yang halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak halal;
 - d. pencegahan tercemarnya Produk Hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
 - e. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
 - f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan Produk Hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
 - g. pemisahan Produk Hewan dan komoditas selain Produk Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pengumpulan dan penjualan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Tempat penjualan daging wajib terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi wajib dipisahkan dari penjualan daging hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.

Pasal 86

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di pusat perbelanjaan dan swalayan wajib ditempatkan dalam:
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. kotak pamer harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak mengubah warna asli daging.

- (2) Pusat perbelanjaan dan swalayan yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Paragraf 8
Dalam Pengangkutan

Pasal 87

Cara yang baik dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf f dilakukan untuk:

- a. Hewan potong, Hewan perah, unggas petelur; dan
- b. Produk Hewan.

Pasal 88

Cara yang baik dalam pengangkutan Hewan potong, Hewan perah, dan unggas petelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan dengan penjaminan:

- a. kesehatan dan kebersihan personel.
- b. kesehatan dan kebersihan Hewan; dan
- c. kebersihan alat angkut;

Pasal 89

Cara yang baik dalam pengangkutan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan alat angkut;
- b. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
- c. pemisahan produk Hewan yang halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak halal;
- d. pencegahan tercemarnya produk Hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
- e. penjaminan suhu ruang alat angkut produk Hewan yang dapat menghambat perkembangan mikroorganisme; dan
- f. pemisahan produk Hewan dari Hewan dalam pengangkutannya.

Paragraf 9
Penanganan Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 90

- (1) Daging dari luar Daerah wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan daging dan surat keterangan asal daging serta wajib diperiksa ulang kesehatannya oleh Dokter Hewan yang berwenang dan/atau petugas

Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RPH setempat dan untuk peneguhan diagnosa dilakukan di laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Daerah.

Pasal 91

Daging yang dibawa keluar Daerah wajib dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan daging dan surat keterangan asal daging yang dikeluarkan Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 92

Setiap Orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari:

- a. daging ilegal;
- b. daging oplosan;
- c. daging glonggongan;
- d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
- e. daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 93

Daging yang dibawa keluar RPH wajib diangkut dengan kendaraan pengangkut yang memperhatikan kebersihan dan kesehatan.

Paragraf 11

Nomor Kontrol Veteriner

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada unit usaha yang belum memenuhi ketentuan Nomor Kontrol *Veteriner*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 12

Penjaminan Produk Hewan

Pasal 95

Penjaminan produk Hewan di Daerah dilakukan melalui:

- a. pengawasan unit usaha produk Hewan;
- b. pengawasan produk Hewan; dan

- c. pemeriksaan dan pengujian produk Hewan.

Pasal 96

- (1) Pengawasan unit usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dilakukan pada unit usaha produk Hewan selain RPH.
- (2) Unit usaha produk Hewan selain RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan.
- (3) Unit usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan produk Hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Paragraf 1 Umum

Pasal 97

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan Hewan, yang dilakukan melalui tindakan:

- a. penangkapan dan penanganan Hewan;
- b. pengangkutan Hewan;
- c. pemeliharaan dan perawatan Hewan;
- d. penempatan dan pengandangan Hewan;
- e. pemotongan dan pembunuhan Hewan; dan
- f. perlakuan dan pengayoman Hewan.

Pasal 98

- (1) Kesejahteraan Hewan harus diterapkan terhadap semua jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - b. dari rasa lapar dan haus;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;

- b. pengangkutan
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. penempatan dan pengandangan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. praktik kedokteran perbandingan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan Hewan.

Pasal 99

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemilik Hewan, orang yang menangani Hewan sebagai bagian pekerjaannya, dan/atau pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Jenis dan kriteria fasilitas pemeliharaan Hewan yang memerlukan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penangkapan dan Penanganan

Pasal 100

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres.

Paragraf 3

Penempatan dan Pengandangan

Pasal 101

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b minimal dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang transportasi, kandang transportasi harus memungkinkan Hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan.

Pengangkutan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di bawah penyeliaan dan/atau setelah mendapatkan rekomendasi dari Dokter Hewan Berwenang.

Paragraf 4 Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 102

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf c minimal dilakukan dengan:
- a. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - c. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi Hewan dari panas matahari dan hujan; dan
 - d. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan fisik dan/atau mental hewan pasca tindakan medik atau bencana alam, penerapan prinsip kebebasan hewan harus di bawah penyeliaan dokter hewan.

Paragraf 5
Pengangkutan

Pasal 103

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penempatan dan pengandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf d minimal dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- c. memisahkan antara Hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior;
- d. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu; dan
- e. melindungi Hewan dari panas matahari dan hujan.

Paragraf 6
Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 104

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf e minimal dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti dan mengakibatkan stres; dan
- b. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih.

Pasal 105

Penggunaan bagian tubuh dan organ dalam Hewan untuk tujuan medis hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan yang memiliki izin layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Hewan setiap orang dilarang untuk:

- a. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan diluar batas fisiologis normal yang dapat menyebabkan kematian Hewan;
- b. menggunakan dan memanfaatkan hewan diluar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;

- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau Produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketentraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan diluar kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.

Pasal 107

Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf h minimal dilakukan dengan:

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres,dan/atau mati; dan
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah berwenang melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan kepada pemilik Hewan, orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemelihara Hewan.
- (2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

Paragraf 8

Pemotongan dan Pembunuhan

Pasal 109

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf g minimal dilakukan dengan:
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan Hewan sebelum dipotong atau dibunuh;
 - b. cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan Hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;
 - c. menggunakan sarana dan prasarana yang bersih; dan

- d. memastikan Hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.
- (2) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pemingsanan, dilarang menggunakan cara yang mengakibatkan Hewan menderita, stres, dan/atau mati.

Pasal 110

Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular dan Zoonosis atau mengurangi penderitaan Hewan yang tidak mungkin diselamatkan jiwanya, pemotongan dan pembunuhan Hewan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari Dokter Hewan.

Pasal 111

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah bertanggung memiliki tugas dan wewenang dalam:
 - a. penerbitan surat keterangan kesehatan bahan asal Hewan/hasil bahan asal Hewan yang keluar/masuk Daerah;
 - b. penerbitan surat keterangan Kesehatan Hewan yang keluar/masuk Daerah;
 - c. pelaksanaan pelayanan medik/paramedik Veteriner di Daerah;
 - d. pelaporan pelayanan medik/paramedik Veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit Hewan menular/nonmenular;
 - e. bimbingan pengamatan dan penyelidikan epidemiologi penyakit Hewan menular/nonmenular; dan
 - f. bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan Kesehatan Hewan.

BAB IX OTORITAS VETERINER

Pasal 112

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan diperlukan Otoritas Veteriner, untuk melaksanakan sistem Kesehatan Hewan nasional.

- (2) Dalam melaksanakan sistem Kesehatan Hewan nasional sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan Dokter Hewan Berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (4) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Perangkat Daerah teknis.
- (5) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja yang membidangi Sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner pada Perangkat Daerah teknis.
- (6) Dalam hal Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di berhentikan yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan berwenang.
- (7) Selain menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan:
 - a. kesejahteraan hewan;
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. forensik Veteriner;
 - d. medik konservasi; dan
 - e. pelaksanaan medis reproduksi.
- (8) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran Hewan.

Pasal 113

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), seorang Dokter Hewan harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan dokter hewan yang berstatus aparatur sipil negara;
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. bertugas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Daerah.
- (2) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Dokter Hewan

Berwenang oleh Bupati berdasarkan usulan dari kepala Perangkat Daerah teknis.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Dokter Hewan Berwenang dalam hal yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas, jabatan di bidang Kesehatan Hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai aparatur sipil negara; dan/atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (6) Pemberhentian Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan usulan dari kepala Perangkat Daerah teknis atas rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner.

Pasal 114

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga Medik Veteriner, sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedik Veteriner.
- (3) Tenaga medik Veteriner melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi Medik Veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran Hewan.
- (4) Sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedik Veteriner melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tenaga Kesehatan Hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.
- (6) Setiap Tenaga Kesehatan Hewan wajib memiliki izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 115

Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa:

- a. laboratorium *Veteriner*;
- b. pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- c. medik *Veteriner*, dan/atau
- d. laboratorium pemeriksaan dan pengujian *Veteriner*;

Pasal 116

Pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 117

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan inseminasi buatan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan:
 - a. tenaga paramedik *Veteriner* pelayanan inseminasi buatan;
 - b. tenaga paramedik *Veteriner* pelayanan pemeriksaan kebuntingan; dan
 - c. tenaga paramedik *Veteriner* pelayanan asisten teknik reproduksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan dan penempatan tenaga paramedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tenaga paramedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat izin praktik dan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.

BAB X

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 118

- (1) Pemberdayaan Peternak, usaha di bidang Peternakan dan usaha di bidang Kesehatan Hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
 - b. Pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;

- c. pengutamakan pemanfaatan sumber daya peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pelayanan peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknis;
 - g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha Peternakan; dan
 - h. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
 - (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Produk Hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan dan usaha Kesehatan Hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Peternak dan masyarakat.

BAB XI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan mendorong dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia,

Hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 121

- (1) Bupati mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat meliputi:
 - a. pencegahan penyakit rabies; dan
 - b. produksi peternakan.
- (3) Peran serta masyarakat melalui pencegahan penyakit rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelantikan kader vaksinator di lingkungan/daerah memiliki potensi kasus rabies; dan
 - b. kerja sama penyampaian informasi tentang adanya kasus gigitan hewan penular rabies tingkat desa/kelurahan.
- (4) Peran serta masyarakat melalui produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penerapan pola kemitraan ternak;
 - b. pengawasan regulasi kebijakan inti plasma yang saling menguntungkan antar perusahaan dengan masyarakat dalam budidaya Peternakan;
 - c. pelantikan petugas inseminator swadaya di daerah yang sulit terjangkau/tidak ada petugas; dan
 - d. peran serta pengawasan oleh masyarakat terhadap potensi dampak polusi, suara dan limbah dari Usaha Peternakan.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 122

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah

serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
JENIS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Pasal 123

- (1) Jenis pelayanan publik bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan meliputi:
 - a. penerbitan rekomendasi teknis izin usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. penerbitan rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran hewan/benih hewan;
 - c. penerbitan surat keterangan Kesehatan Hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - d. inseminasi buatan/kawin suntik;
 - e. pemeriksaan kebuntingan;
 - f. pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, pelayanan jasa Medik Veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan;
 - g. jasa pasar Hewan;
 - h. jasa RPH;
 - i. penyediaan Ternak hasil produksi usaha Daerah; dan
 - j. sewa pemanfaatan kekayaan Daerah.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan swasta yang telah memperoleh izin.
- (3) Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 124

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 35 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 91, Pasal 114 ayat (6), dan Pasal 117 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 31 Desember 2025

BUPATI BONE,

ttd

ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

A. SAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI
SULAWESI SELATAN B. HK. 06.152.25.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Untuk menjamin terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan di tingkat daerah, diperlukan suatu regulasi yang mampu menaungi seluruh pihak terkait dalam setiap aspek penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejalan dengan hal itu, pengaturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Dalam regulasi tersebut tercakup sejumlah aspek penting terkait penyelenggaraan Peternakan maupun Kesehatan Hewan. Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim yang kondusif serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. menuju pencapaian ketahanan pangan daerah;
- d. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- e. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi usaha peternakan, usaha kesehatan hewan, usaha kesehatan masyarakat veteriner, usaha pengolahan hasil peternakan dan perubahan tentang kemitraan usaha peternakan; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek, antara lain perencanaan, penetapan kawasan, kegiatan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat

veteriner, kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak serta pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, kegiatan penelitian dan pengembangan, serta aspek pembiayaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kabupaten Bone dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah upaya dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus menjamin produk nyaman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan Produk Hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah kegiatan pelaksanaan kegiatan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip konservasi terhadap sumber daya alam, sumber daya genetik hewan maupun tumbuhan, serta bersifat ramah lingkungan, sehingga tidak menyebabkan pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan hidup, dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah Produk Hewan yang dapat dikonsumsi, di antaranya, daging, telur, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah Produk Hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah” adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ancaman” antara lain Penyakit Hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (missmanagement) dan salah urus (missconduct) dalam penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan agroekosistem adalah unit dasar dalam studi pertanian yang tidak hanya melihat tanaman, tetapi juga interaksi antara komponen biotik (makhluk hidup), abiotik (lingkungan fisik), serta pengaruh sistem sosial-ekonomi manusia.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Budi Daya Peternakan skala usaha kecil" merupakan usaha budi daya ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan hewan lain yang berskala rumah tangga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan Kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada Produk Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud “ciri-ciri keunggulan” antara lain memiliki kemampuan produksi dan reproduksi yang tinggi dan tahan terhadap penyakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Fungsional Pengawas Bibit” adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Bibit ternak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (5)

Yang di maksud dengan Antibiotik Imbuan Pakan atau yang sering dikenal dengan istilah *Antibiotic Growth Promoters* (AGP) adalah zat antibiotik yang dicampurkan ke dalam pakan ternak dalam dosis rendah (sub-terapeutik) dengan tujuan utama untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan, bukan untuk mengobati penyakit.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengawas Bibit Ternak” adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Bibit ternak.

Ayat (3)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi ternak ruminansia betina produktif guna memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi protein hewani dalam Daerah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengawas Mutu Pakan” adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi lain sesuai kewenangan daerah” adalah bentuk dukungan atau bantuan tambahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Daerah di luar fasilitasi yang secara eksplisit disebutkan selama tidak melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Bantuan sosialisasi dan dukungan teknis tenaga ahli merupakan contoh bentuk bantuan fasilitasi ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak Tertentu untuk kepentingan khusus” misalnya instansi yang melakukan pembudi dayaan ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Izin” adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan *Pseudoreuminant* adalah kelompok hewan yang secara anatomi memiliki satu lambung tunggal (monogastrik), namun memiliki kemampuan unik untuk mencerna serat kasar layaknya hewan ruminansia (seperti sapi).

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan premi adalah “Premi” adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan risiko yang diberikan.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” adalah iuran yang dibayarkan peserta ke dalam dana bersama untuk saling tolong-menolong.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah Kesejahteraan Hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan Produk Hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil Peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan “mengutamakan penggunaan bahan baku lokal”, misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu-kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang sehat”, antara lain, memberikan informasi pasar, serta melakukan survei

dan kajian terhadap monopoli usaha Peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “biosafety” adalah serangkaian prinsip, aturan, dan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan risiko paparan, penyebaran, dan dampak agen biologis (seperti virus, bakteri, parasit, atau bahan biologis berbahaya) terhadap manusia, hewan, dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pengendalian yang bertujuan mencegah masuk, keluar, dan menyebarnya agen penyakit (virus, bakteri, parasit) ke, dari, dan di dalam suatu area seperti peternakan, fasilitas kesehatan hewan, atau wilayah tertentu.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah” adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan: (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan dan (e) pengeutanasiaan hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitanya.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf (a)

preventif adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk sebelum hal tersebut benar-benar terjadi.

Huruf (b)

rehabilitatif adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk memulihkan, memperbaiki, atau mengembalikan fungsi sesuatu yang telah mengalami kerusakan, penurunan kualitas, atau cedera ke kondisi semula (atau mendekati normal).

Huruf (c)

promotif adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat meningkatkan atau memajukan kondisi yang sudah ada menjadi lebih baik, lebih sehat, atau lebih produktif.

Huruf (d)

Kuratif adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan, mengobati, atau mengatasi suatu masalah (penyakit, gangguan, atau kerusakan) yang sedang terjadi.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan Kastrasi (atau pengebirian) adalah tindakan sengaja untuk menghilangkan fungsi reproduksi pada makhluk hidup, baik jantan maupun betina. Dalam dunia pertanian dan peternakan, istilah ini paling sering merujuk pada pembuangan testis pada hewan jantan atau bagian bunga pada tanaman.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instansi terkait lainnya misalnya kepolisian, Dinas Pertanian dan Peternakan, pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di wilayah Kabupaten Bone atau memasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Bone dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Kabupaten Bone wajib memiliki NKV.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dagungnya diedarkan” adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan non komersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Kewajiban pemerintah daerah kabupaten memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Ayat (2)

Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari Bupati dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menjamin ketenteraman batin masyarakat” adalah pengupayaan dan pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama islam.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Sikeswannas adalah tatanan unsur Kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium veteriner” adalah serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kooperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;

- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan;
- d. Dalam hal melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah Kesejahteraan Hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan atau Zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu Bibit/benih, dan/atau mutu Produk Hewan.

Pasal 116

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik Dokter Hewan, dan paktek konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berupa rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 6.